



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **SYORS YORGE AGUSTINUS WAMAER ALIAS OMBREK**;
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Borobudur, Manokwari, Kabupaten Manokwari;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/53/V/2018/Reskrim tertanggal 15 Mei 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/53/V/2018/Reskrim tertanggal 16 Mei 2018, **terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 4 Juni 2018**, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 16 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-40/T.1.12/PP.1/05/2018 tanggal 4 Juni 2018, **terhitung sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan 14 Juli 2018**;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-3595/T.1.12/Epp.2/07/2018 tertanggal 9 Juli 2018, **terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018**;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, **terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 192/Pid./2018/PN.Mnk. tertanggal 9 Agustus 2018, **terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 248/Pen.Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 27 Agustus 2018, **terhitung sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan 6 November 2018**;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-50/Manok/Epp.2/07/2018 tertanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SYORS YORGE AGUTINUS WAMAER Alias OMBREK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYORS YORGE AGUTINUS WAMAER Alias OMBREK dengan hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih memiliki tulisan tulisan besar pada bagian depan tas tersebut dengan tulisan NIKE, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime berwarna GOLD,

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 21



dan 2 (dua) Speaker atau Salon Aktif berwarna coklat terbuat dari kayu dengan merek yaitu SALSA PEK-GO-1XB 9000 WATTT PMPO;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MONICA M PATTIPEILOHY;-----

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni orangtua;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-50/T.1.12/EPP.2/07/2018 tertanggal 5 Juni 2018, yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 01.15 Wit Saksi sedang bermain Handphone milik Saksi sambil baring-baring di kamar Saksi bersama saudara Saksi dan kemudian sekitar pukul 02.45 Wit Saksi langsung menyimpan Handphone Saksi di samping badan Saksi dan berdoa setelah itu Saksi langsung tertidur dan tidak beberapa lama sekitar pukul 03.30 Wit Saksi dibangunkan oleh orang tua Saksi yaitu bapak Saksi dan mengatakan bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan jendela kaca rumah (kaca nako) sudah dalam keadaan terbuka juga atau terlepas dari tempatnya serta makanan yang ada diatas meja di ruang makan sudah dalam keadaan berantakan dan kemudian Saksi melihat tas punggung warna hitam bergaris putih yang ada disamping Saksi dan Handphone merk Samsung sudah tidak ada disamping Saksi yang hilang tersebut dan berisikan didalamnya yaitu buku-buku pekerjaan mengenai kantor dan uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi taruh didalam amplop warna putih dan kemudian Saksi dan orang-orang yang berada di rumah mengecek barang-barang apalagi yang telah diambil dalam rumah Saksi dan ternyata ada 2 (dua) buah speaker atau salon milik Saksi juga diambil dan kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 21



tanpa sengaja bertemu dengan Frits Manggaprouw Alias Bempar sedang berjalan tidak jauh dari rumah Saksi tersebut apakah ada melihat orang yang telah masuk ke rumah Saksi kemudian Frits Manggaprouw menjawab tidak melihat dan bergegas pergi ke tempat teman-temannya yang tidak jauh dari tempat Saksi menanyakan Saudara Frits Manggaprouw dan Saksi juga melihat teman-teman dari Saudara Frits Manggaprouw tersebut langsung bubar dan lari kemudian Saksi langsung curiga dan meminta bantuan kepada Pihak Kepolisian Polres Manokwari dan langsung mengamankan Saudara Frits Manggaprouw di Polres Manokwari dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian barulah Saudara Frits Manggaprouw mengaku dan berkata jujur bukan hanya Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut bersama kedua temannya yaitu Sdr. OMREK dan Sdr. ANES AWOM;-----

- Bahwa Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar berjaga di depan lorong masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Anes Awom masuk dalam pekarangan rumah tersebut kemudian Sdr. Anes Awom masuk ke dalam rumah dengan cara membuka atau membongkar kaca jendela (kaca nako) rumah Saksi tersebut dan langsung memasukan tangannya ke dalam jendela rumah tersebut dan membuka kunci pintu rumah tersebut dari dalam rumah sehingga pintu berhasil terbuka kemudian Sdr. Anes Awom langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa hanya menunggu Sdr. Anes Awom di depan pintu rumah tersebut dan tidak berselang waktu lama Sdr. Anes Awom keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone dan Anes Awom mengambil di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Anes Awom langsung jalan keluar dari pekarangan rumah tersebut dan berjalan keluar lorong rumah tersebut dan bertemu kembali dengan Sdr. Frits Manggaprouw menuju ke arah pasar sayur dan langsung membagi 2 (dua) buah Speaker atau Salon kemudian Terdakwa membantu atau mengangkat salah satu dari barang-barang yang Sdr. ANES AWOM mengambil didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ANES AWOM langsung ke jalan keluar dari pekarangan rumah tersebut dan berjalan keluar lorong rumah tersebut dan bertemu kembali dengan Sdr. FRITS MANGGAPROUW menuju ke arah Pasar sayur dan langsung membagi barang - barang berupa berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Speaker atau Salon milik Saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Frits Manggaprouw dan Sdr. Anes Awom (DPO) tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang **Saksi** yang masing-masing bernama : **1. Monica m. Pattipeilohy dan 2. Aprilia Farida Radjab** yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dibawah sumpah menyampaikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **MONICA M. PATTIPEILOHY** :-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIT Saksi berada di Jalan Jenderal Sudirman Kab. Manokwari tepatnya di rumah Saksi sedang tidur tepatnya di dalam kamar Saksi bersama dengan saudara Saksi kemudian ada suatu peristiwa yang terjadi yaitu peristiwa pencurian dirumah Saksi tersebut;-----
- Bahwa pada awalnya pukul 01.15 Wit Saksi sedang bermain Handphone milik Saksi sambil baring-bering di kamar Saksi bersama saudara Saksi dan kemudian setelah Saksi bermain Handphone tersebut sekitar pukul 02.45 Saksi langsung menyimpan Handphone Saksi tersebut disamping badan Saksi dan Saksi berdoa kemudian Saksi langsung tertidur dan kemudian tidak berapa lama pada pukul 03.30 Wit Saksi dibangunkan oleh orang tua Saksi yaitu bapak Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka juga atau jendela kaca rumah (kaca nako) sudah dalam keadaan terbuka juga atau terlepas dari tempatnya serta makanan yang ada di atas meja di ruang makan sudah dalam keadaan berantakan;-----
- Bahwa kemudian Saksi melihat tas punggung warna hitam bergaris putih yang ada di samping Saksi dan handphone merek Samsung Saksi sudah tidak ada dimana tas punggung warna hitam bergaris putih tersebut yang ada disamping Saksi yang hilang tersebut pada saat Saksi tidur itu berisikan didalamnya yaitu berupa buku-buku pekerjaan mengenai kantor Saksi dan uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi taruh di dalam amplop warna putih dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 21



kemudian setelah Saksi dan orang-orang yang berada di rumah mengecek barang-barang apa lagi yang telah diambil oleh pencuri yang telah masuk dalam rumah Saksi dan ternyata ada 2 (dua) buah speaker atau salon milik Saksi juga telah diambil pelaku;-----

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi keluar dari rumah dan tanpa sengaja Saksi bertemu dengan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR sedang berjalan tak jauh dari rumah Saksi tersebut dan kemudian Saksi langsung memanggil Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tersebut dan menanyakan kepada Sdr. FRITS MANGGAPAROUW Alias BEMPAR apakah ada melihat orang yang telah masuk ke rumah Saksi dan kemudian Sdr. FRITS MANGGAPAROUW Alias BEMPAR menjawab Saksi dengan perkataan tidak melihat dan kemudian Sdr. FRITS MANGGAPAROUW Alias BEMPAR langsung bergegas pergi ke tempat kumpul teman-temannya yang tidak jauh dari tempat Saksi menanyakan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tersebut langsung bubar dan lari;-----
- Bahwa kemudian Saksi curiga dan meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Polres Manokwari dan langsung mengamankan Sdr. FRITS MANGGAPAROUW Alias BEMPAR dan pada saat Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR diamankan di Polres Manokwari dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian barulah Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengaku dan berkata dengan jujur bahwa bukan hanya dia yaitu Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEEMPAR yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut akan tetapi bersama kedua temannya yaitu Sdr. OMBREK/Terdakwa dan Sdr. ANES AWOM;-----
- Bahwa Saksi sebagai pemilik sah dari 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) Speaker atau Salon yaitu Saksi sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi tidak meminta ijin sama sekali kepada Saksi dan orang-orang yang berada di dalam rumah Saksi tersebut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang sebagai milik Saksi dan Saksi Sapta Gustinus Riyandika;-----
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **APRILIA FARIDA RADJAB** :-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wit Saksi berada di rumah tante Saksi yaitu Sdri. Ruth Patty tepatnya berada di Jalan Jendral Sudirman sedang tidur dan kemudian pada saat itu ada peristiwa yang terjadi yaitu peristiwa pencurian;-----
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas punggung yang didalamnya terdapat buku-buku Kantor dan sejumlah uang didalam amplop putih dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Speaker atau Salon Aktif yang telah dicuri pada saat itu adalah Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY;-----
- Bahwa 1 (satu) buah tas punggung tersebut yaitu merek NIKE dengan warna hitam dan bergaris putih dan didalam tas punggung tersebut terdapat buku-buku kantor dan sejumlah uang didalam amplop putih dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dan berwarna GOLD dan 2 (dua) speaker atau salon aktif yaitu merek SALSA PEKGO-1XB 9000 WATT PMPO berwarna coklat dan terbuat dari kayu;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang-barang milik dari Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY akan tetapi setelah Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY pulang dari Kantor Polisi dan memberitahukan kepada Saksi dan tante Saksi yaitu Sdri. RUTH PATTY serta keluarga yang ada di rumah bahwa orang yang mengambil barang-barang di rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tas punggung yang didalamnya terdapat buku-buku kantor dan sejumlah uang didalam amplop putih dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Speaker atau Salon aktif yaitu Sdr. OMBREK, Sdr. ANES AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR dan barulah Saksi tahu bahwa orang-orang tersebut yang telah masuk dalam rumah Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY dan mengambil barang-barang milik Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY tersebut berupa 1 (satu) buah tas punggung yang didalamnya terdapat buku-buku kantor dan sejumlah

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang didalam amplop putih dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Speaker atau Salon aktif;-----

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui posisi atau letak barang-barang milik dari Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY pada saat kejadian tersebut barulah Saksi tahu bahwa posisi atau letak dari 1 (satu) buah tas punggung yang didalamnya terdapat buku-buku kantor dan sejumlah uang didalam amplop putih dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) letaknya didalam kamar Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY tepatnya disamping tempat tidur Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung letaknya didalam kamar Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY tepatnya disamping badan Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY dan 2 (dua) buah Speaker atau Salon aktif letaknya di ruang tamu didalam rumah Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengapa Terdakwa/Sdr. OMBREK, Sdr. ANIS AWOM dan FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengambil barang-barang milik Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY berupa 1 (satu) buah tas punggung yang didalamnya terdapat buku-buku kantor dan sejumlah uang didalam amplop putih dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Speaker atau Salon aktif dengan maksud untuk dimiliki dan tidak ada ijin dari Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang sebagai milik Saksi dan Saksi Sapta Gustinus Riyandika;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIT Terdakwa sedang berada di Jalan Bandung tepatnya dibelakang sebuah rumah yang terbuat dari papan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa kenal yaitu Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar dan Sdr. Anis Awom kemudian pada saat itu adalah

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonsumsi minuman lokal jenis Ballo sebanyak 10 (sepuluh) botol ukuran 1 (satu) liter selanjutnya setelah selesai atau habis mengkonsumsi minuman lokal tersebut Terdakwa bersama Sdr. FRITS MANGGAPAROUW Alias BEEMPAR dan Sdr. ANIS AWOM hendak pulang ke rumah masing-masing yang berada di Borobudur selanjutnya Sdr. ANIS AWOM berbicara kepada Terdakwa dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR dengan berkata "Mari tong jalan ke dalam dulu" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANIS AWOM dengan mengatakan "Untuk apa" dan kemudian Sdr. ANIS AWOM dengan menjawab dengan mengatakan " tong masuk curi barang dulu di rumah itu " dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengikuti Sdr. ANIS AWOM tersebut berjalan ke sebuah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman Borobudur tepatnya berada di samping belakang Kantor STO Telkom Manokwari selanjutnya pada waktu memasuki lorong jalan menuju ke rumah tersebut Sdr. ANIS AWOM menyuruh Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR dengan berkata " BEMPAR ko tunggu di sini " selanjutnya Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR menuruti kata-kata Sdr. ANIS AWOM tersebut dan berdiri di pinggir jalan tepatnya di lorong jalan menuju ke sebuah rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ANIS AWOM telah sampai dan berada di halaman sebuah rumah tersebut kemudian Terdakwa menunggu Sdr. ANIS AWOM di depan pintu rumah tersebut dan selanjutnya Sdr. ANIS AWOM langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian tidak berselang waktu yang lama Sdr. ANIS AWOM keluar dari rumah tersebut dan membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah speaker atau salon dan kemudian Terdakwa langsung membantu atau mengangkat salah satu dari barang-barang yang Sdr. ANIS AWOM ambil di dalam rumah tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANIS AWOM langsung jalan keluar dari pekarangan rumah tersebut dan berjalan keluar lorong rumah tersebut dan kemudian Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR berjalan ke arah pasar sayur dan langsung membagi barang-barang atau hasil dari pencurian di rumah tersebut kemudian setelah itu membagi barang-barang tersebut langsung bubar dan pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian di rumah tersebut akan tetapi Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR hanya menggunakan tangan saja;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kab. Manokwari pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada siapapun dan tanpa sepengetahuan siapapun;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi atau keadaan serta penerangan di sekitar rumah tersebut sunyi dan sepi serta penerangan di sekitar rumah tersebut pada saat itu gelap dan tidak ada lampu yang menyala;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tidak memiliki atau mempunyai hak sama sekali atas barang-barang milik Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR yang dialami oleh Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY adalah pemilik sah dari barang-barang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih;-----
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung;-----
- Uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan;-----
- 2 (dua) Speaker atau Salon;-----

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1. Monica m. Pattiheilohy dan**

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Aprilia Farida Radjab**, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIT Terdakwa sedang berada di Jalan Bandung tepatnya dibelakang sebuah rumah yang terbuat dari papan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa kenal yaitu Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar dan Sdr. Anis Awom kemudian pada saat itu adalah mengkonsumsi minuman lokal jenis Ballo sebanyak 10 (sepuluh) botol ukuran 1 (satu) liter selanjutnya setelah selesai atau habis mengkonsumsi minuman lokal tersebut Terdakwa bersama Sdr. FRITS MANGGAPAROUW Alias BEEMPAR dan Sdr. ANIS AWOM hendak pulang ke rumah masing-masing yang berada di Borobudur selanjutnya Sdr. ANIS AWOM berbicara kepada Terdakwa dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR dengan berkata "Mari tong jalan ke dalam dulu" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANIS AWOM dengan mengatakan "Untuk apa" dan kemudian Sdr. ANIS AWOM dengan menjawab dengan mengatakan " tong masuk curi barang dulu di rumah itu " dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengikuti Sdr. ANIS AWOM tersebut berjalan ke sebuah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman Borobudur tepatnya berada di samping belakang Kantor STO Telkom Manokwari selanjutnya pada waktu memasuki lorong jalan menuju ke rumah tersebut Sdr. ANIS AWOM menyuruh Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR dengan berkata " BEMPAR ko tunggu di sini " selanjutnya Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR menuruti kata-kata Sdr. ANIS AWOM tersebut dan berdiri di pinggir jalan tepatnya di lorong jalan menuju ke sebuah rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ANIS AWOM telah sampai dan berada di halaman sebuah rumah tersebut kemudian Terdakwa menunggu Sdr. ANIS AWOM di depan pintu rumah tersebut dan selanjutnya Sdr. ANIS AWOM langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian tidak berselang waktu yang lama Sdr. ANIS AWOM keluar dari rumah tersebut dan membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah speaker atau salon dan kemudian Terdakwa langsung membantu atau mengangkat salah satu dari barang-barang yang Sdr. ANIS AWOM ambil di dalam rumah tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANIS AWOM langsung jalan keluar dari pekarangan rumah tersebut dan berjalan keluar lorong rumah tersebut dan kemudian Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR berjalan ke arah pasar sayur dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 21



langsung membagi barang-barang atau hasil dari pencurian di rumah tersebut kemudian setelah itu membagi barang-barang tersebut langsung bubar dan pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian di rumah tersebut akan tetapi Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR hanya menggunakan tangan saja;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kab. Manokwari pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada siapapun dan tanpa sepengetahuan siapapun;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi atau keadaan serta penerangan di sekitar rumah tersebut sunyi dan sepi serta penerangan di sekitar rumah tersebut pada saat itu gelap dan tidak ada lampu yang menyala;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tidak memiliki atau mempunyai hak sama sekali atas barang-barang milik Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR yang dialami oleh Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY adalah pemilik sah dari barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu **melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-**



4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;-----
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **SYORS YORGE AGUSTINUS WAMAER ALIAS OMBREK** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa **SYORS YORGE AGUSTINUS WAMAER ALIAS OMBREK**, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar **SYORS YORGE AGUSTINUS WAMAER ALIAS OMBREK** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. "**Mengambil sesuatu barang**";-----

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "**Barang**" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1. Monica m. Pattipeilohy dan 2. Aprilia Farida Radjab**, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIT Terdakwa sedang berada di Jalan Bandung tepatnya dibelakang sebuah rumah yang terbuat dari papan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa kenal yaitu Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar dan Sdr. Anis Awom kemudian pada saat itu adalah mengkonsumsi minuman lokal jenis Ballo sebanyak 10 (sepuluh) botol ukuran 1 (satu) liter selanjutnya setelah selesai atau habis mengkonsumsi minuman lokal tersebut Terdakwa bersama Sdr. FRITS MANGGAPAROUW Alias BEEMPAR dan Sdr. ANIS AWOM hendak pulang ke rumah masing-masing yang berada di Borobudur selanjutnya Sdr. ANIS AWOM berbicara kepada Terdakwa dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR dengan berkata "Mari tong jalan ke dalam dulu" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANIS AWOM dengan mengatakan "Untuk apa" dan kemudian Sdr. ANIS AWOM dengan menjawab dengan mengatakan " tong masuk curi barang dulu di rumah itu " dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengikuti Sdr. ANIS AWOM tersebut berjalan ke sebuah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman Borobudur tepatnya berada di samping belakang Kantor STO Telkom Manokwari selanjutnya pada waktu memasuki lorong jalan menuju ke rumah tersebut Sdr. ANIS AWOM menyuruh Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR dengan berkata " BEMPAR ko tunggu di sini " selanjutnya Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR menuruti kata-kata Sdr. ANIS AWOM tersebut dan berdiri di pinggir jalan tepatnya di lorong jalan menuju ke sebuah rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ANIS

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWOM telah sampai dan berada di halaman sebuah rumah tersebut kemudian Terdakwa menunggu Sdr. ANIS AWOM di depan pintu rumah tersebut dan selanjutnya Sdr. ANIS AWOM langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian tidak berselang waktu yang lama Sdr. ANIS AWOM keluar dari rumah tersebut dan membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah speaker atau salon dan kemudian Terdakwa langsung membantu atau mengangkat salah satu dari barang-barang yang Sdr. ANIS AWOM ambil di dalam rumah tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANIS AWOM langsung jalan keluar dari pekarangan rumah tersebut dan berjalan keluar lorong rumah tersebut dan kemudian Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR berjalan ke arah pasar sayur dan langsung membagi barang-barang atau hasil dari pencurian di rumah tersebut kemudian setelah itu membagi barang-barang tersebut langsung bubar dan pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian di rumah tersebut akan tetapi Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR hanya menggunakan tangan saja;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Jendral Sudirman Kab. Manokwari pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada siapapun dan tanpa sepengetahuan siapapun;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi atau keadaan serta penerangan di sekitar rumah tersebut sunyi dan sepi serta penerangan di sekitar rumah tersebut pada saat itu gelap dan tidak ada lampu yang menyala;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR tidak memiliki atau mempunyai hak sama sekali atas barang-barang milik Saksi MONICA M. PATTIPEILOHY tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ANIS AWOM dan Sdr. FRITS MANGGAPROUW Alias BEMPAR yang dialami oleh Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MONICA M. PATTIPEILOHY adalah pemilik sah dari barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy barang-barang berharga berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) Speaker atau Salon ke dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";---

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) Speaker atau Salon adalah milik Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy barang-barang berharga berupa 1

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 21



(satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) Speaker atau Salon ke dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan _____ yang berhak”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “malam” adalah waktu antara setelah matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, selanjutnya “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berarti bangunan tempat tinggal yang ada pagarnya atau pintu, untuk terbuktinya elemen ini tidak perlu dalam keadaan terkunci;-----

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 WIT di rumah milik Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy di Jalan Jendral Sudirman Kab. Manokwari, Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar telah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) Speaker atau Salon, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dimana rumah milik Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy tersebut ada pagar dan pintunya, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik rumah yang pintunya dalam keadaan terkunci yakni Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.6. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 21



Menimbang, bahwa nampak kerjasama yang aktif antara Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar satu sama lain untuk melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy ke dalam penguasaan Terdakwa bersama Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dimana peran Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, Terdakwa bertugas menjaga dan memantau atau mengawasi situasi di luar rumah, sedangkan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar yang bertugas membobol kaca jendela yang terbuat dari kaca nako Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy, kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy dan mengambil barang-barang di dalam rumah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.7. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersusun secara alternatif sehingga bila salah satu saja terbukti maka terbukti pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar satu sama lain untuk melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy ke dalam penguasaan Terdakwa bersama Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, dimana peran Terdakwa bersama dengan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar, Terdakwa bertugas menjaga dan memantau atau mengawasi situasi di luar rumah, sedangkan Sdr. Anis Awom dan Sdr. Frits Manggaprouw Alias Bempar yang bertugas membobol kaca jendela yang terbuat dari kaca nako Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy, kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban Monica M. Pattipeilohy dan mengambil barang-barang di dalam rumah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam “Yang untuk masuk ke

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Manokwari pada umumnya;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang lain;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban MONICA M PATIPEILOHY mengalami kerugian kehilangan barang-barang penting terkait pekerjaannya;-

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;---

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 19 dari 21



Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SYORS YORGE AGUSTINUS WAMAER ALIAS OMBREK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYORS YORGE AGUSTINUS WAMAER ALIAS OMBREK** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bergaris putih memiliki tulisan tulisan besar pada bagian depan tas tersebut dengan tulisan NIKE, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime berwarna GOLD, dan 2 (dua) Speaker atau Salon Aktif berwarna coklat terbuat dari kayu dengan merek yaitu SALSA PEK-GO-1XB 9000 WATTT PMPO;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Monica M

Pattipeilohy;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018** oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Umiyati Saleh, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

DORA RUBIYANTI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)